



**P U T U S A N**

**Nomor : 15/Pdt.G/2012/PTA.Pdg**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Agen/Sopir, tempat tinggal terakhir diketahui beralamat di KOTA BUKITTINGGI, dulu sebagai **Tergugat I** sekarang sebagai **Pembanding I**;

**PEMBANDING II**, umur 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Sopir, alamat di BATIPUH TANAH DATAR, dulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Pembanding II**.

Kedua-duanya memberi kuasa kepada H. Telvi Robbel, SH & Sudarno, SH, Pekerjaan Advokat, keduanya beralamat di Jalan Mahkota Mas Blok B. No.1 Garegeh, Kota Bukittinggi, berdasarkan surat kuasa Tanggal 11 juli 2011, yang telah terdaftar dalam buku register surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 21/K.Kh/2011/PA.Bkt tanggal 11 Juli 2011.

**Melawan**

**TERBANDING**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah

Tangga, bertempat tinggal di BUKITTINGGI, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dewi Triasna Hartini, SH. Adalah Advokat/Penasehat hukum dengan Nia Peradi No. 10.01.01613, berkantor di jalan Prof. M.



Yamin, SH, Gang Mengkudu No. 86 Aur Kuning  
Bukittinggi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10  
Pebruari 2012, telah terdaftar dalam buku register  
Pengadilan Agama Bukittinggi No. 18/K.Kh/2011/PA.Bkt  
tanggal 8 Juni 2011.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan  
perkara ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan  
Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor : 318/Pdt.G/2011/PA.Bkt tanggal 11 Januari  
2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1433 Hijriah, yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi :**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
- 2 Menetapkan harta :
  - 1 Sebidang tanah seluas 210 M2 ukuran 14 X 15 M yang terletak di  
KECAMATAN TILATANG KAMANG dengan Sertifikat hak Milik dengan  
nilai uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
  - 2 Sepeda motor suzuki NR dengan nilai uang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan  
juta lima ratus ribu rupiah).Sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat I.
- 3 Menetapkan Penggugat dan Tergugat I masing-masing berhak setengah  
bahagian dari semua harta point 2;
- 4 Menghukum Tergugat I menyerahkan harta point 2 setengah bagian kepada  
Penggugat;
- 5 Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

#### **Dalam Rekonvensi :**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



## Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 207.000,-(dua ratus tujuh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi menyatakan, bahwa para Tergugat melalui kuasanya (H. Telvi Robbel, SH) pada tanggal 25 Januari 2012, telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 318/Pdt.G/2011/PA.Bkt permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding tanggal 30 Januari 2012;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Kuasa para Tergugat/ Pembanding tanggal 06 Pebruari 2012 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding tanggal 08 Pebruari 2012, sedangkan kontra memori banding diajukan oleh kuasa Penggugat/Terbanding tanggal 13 Pebruari 2012 dan telah diberitahukan kepada para Tergugat/ Pembanding/Kuasanya tanggal 15 Pebruari 2012 ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding para Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding membaca dan mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 318/Pdt.G/2011/PA.Bkt tanggal 11 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1433 H, Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, memori banding, kontra



memori banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara *a quo*, baik dalam berkas Bundel A maupun Bundel B, memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan oleh kuasa Pembanding dengan mendasarkan pada Surat Kuasa Khusus tersebut yang ditandatangani oleh PEMBANDING I dan PEMBANDING II selaku pemberi kuasa dan H. Telvi Robbel, SH dan Sudarno, SH sebagai penerima kuasa, maka Majelis Hakim banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dipergunakan oleh kuasa hukum para Tergugat/Pembanding sebagai dasar mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 318/Pdt.G/2011/PA.Bkt tanggal 11 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1433 H ;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat kuasa khusus yang dibuat oleh pemberi kuasa tanggal 11 Juli 2011 tidak memenuhi syarat materil sebagaimana yang digariskan oleh Pasal 147 ayat (1) R.Bg,yang dijabarkan dengan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 substansi dan jiwanya sama dengan SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 adalah :

1. Harus menyebut dengan jelas dan sfesifik Surat Kuasa untuk berperan di Pengadilan ;
2. Menyebut kompetensi relatif ;
3. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak ;
4. Menyebutkan secara ringkas obyek sengketa yang diperkarakan ;
5. Menyebutkan pula pemeriksaan perkara sesuai tingkatannya seperti tingkat pertama, tingkat banding, atau kasasi; Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif dan apabila salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi mengakibatkan surat kuasa khusus cacat hukum ;



Menimbang, bahwa ternyata surat kuasa khusus tanggal 11 Juli 2011 yang dipergunakan oleh kuasa Pembanding sebagai dasar untuk mengajukan permohonan banding adalah juga surat kuasa khusus untuk jawab-menjawab gugatan harta bersama yang diajukan Penggugat pada tingkat pengadilan Agama Bukittinggi, tanpa menyebutkan dengan tegas bahwa surat kuasa dapat dipergunakan untuk melakukan upaya hukum seperti mengajukan banding, dan sebagainya, sehingga menurut Hakim banding, surat kuasa khusus tanggal 11 Juli 2011 *a quo* hanya berlaku sebatas berperkara di tingkat pertama saja yaitu Pengadilan Agama Bukittinggi dengan demikian tidak memenuhi syarat materil untuk berperkara pada tingkat banding sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa yang digunakan oleh kuasa para Tergugat/Pembanding adalah tidak memenuhi syarat materil sehingga mengakibatkan surat kuasa cacat hukum, maka kedudukan kuasa sebagai fihak mewakili Pemberi kuasa dinilai tidak sah dan dilakukan oleh yang tidak berhak karena itu permohonan banding Pembanding yang diajukan oleh kuasa yang tidak sah dan tidak berhak harus dinyatakan tidak dapat diterima sesuai *vide* putusan Mahkamah Agung Nomor 117 K/SIP/1955 tanggal 8 Mei 1957 yang menyatakan “Surat kuasa yang tidak dengan tegas menyebutkan pemberian kuasa untuk naik banding tidak dapat diterima untuk mengajukan permohonan banding” ;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Menyatakan, permohonan banding para Tergugat/Pembanding tidak dapat diterima ;
2. Menghukum para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Rabu tanggal 04 April 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Ula 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Zulkifli Arief, SH., M.Ag.** Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ashfar Munir, SH.** dan **Drs. H. Abd Mannan Hasyim, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Ula 1433 H, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Syafril Saad** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. ZULKIFLI ARIEF, SH., M.Ag.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. ASHFAR MUNIR, SH., M.H. Drs. H. ABD MANNAN HASYIM, SH., MH**

Hakim Anggota,

ttd

Panitera Pengganti,

ttd



**SYAFRIL SAAD**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses ..... : Rp. 139.000,-
- . Redaksi ..... : Rp. 5.000,-
3. Meterai ..... : Rp. 6.000,-
- Jumlah ..... : Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah).

**UNTUK SALINAN  
PANITERA,**

**Drs. YUSTAN AZIDIN, SH**